

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Komparasi di Indonesia dan Korea Selatan)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATANEGARA**

OLEH:

ALFI HASANAH

22103070032

DOSEN PEMBIMBING:

DR. MOH TAMTOWI, M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Kekerasan seksual yang dilakukan pada perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, sehingga membutuhkan perlindungan yang komprehensif dari negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual melalui studi komparatif antara Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Indonesia dan Act on Sexual Violence Prevention and Victims Protection Korea Selatan, serta bagaimana perlindungan dalam kedua undang-undang jika dilihat dengan teori maqasid syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (library research), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, undang-undang, dan dokumen terkait lainnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dan perundang-undangan untuk melihat perbedaan dan persamaan dalam perlindungan hak di kedua negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korea Selatan lebih tegas dalam memberikan perlindungan hak pada perempuan dan anak korban kekerasan seksual jika dibandingkan Indonesia, terutama dalam aspek perlindungan preventif melalui kewajiban pelaporan, infrastruktur kelembagaan yang spesifik seperti Pusat Nasional Penanggulangan Kejahatan Seksual Digital, fasilitas perlindungan yang terdiferensiasi sesuai karakteristik korban, dan sistem sanksi pidana yang konsisten tanpa delik aduan. Indonesia meskipun memiliki hukum normatif yang progresif dan komprehensif, namun masih menghadapi gap yang signifikan antara sistem hukum yang diatur dan realita hukum di lapangan akibat ketiadaan infrastruktur kelembagaan memadai, koordinasi antar-lembaga yang lemah, dan inkonsistensi dalam sistem pemidanaan. Analisis maqasid syariah Jasser Auda menunjukkan bahwa UU TPKS secara substansial sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam enam dimensi: kognisi (transformasi paradigma kekerasan seksual sebagai pelanggaran HAM), wholeness (pendekatan holistik pencegahan-perindungan-pemulihan-pemidanaan), keterbukaan (adopsi standar internasional dan responsif terhadap teknologi), hierarki tujuan (struktur perencanaan yang jelas), multidimensionalitas (mengakui kompleksitas kekerasan seksual), dan purposefulness (keinginan kuat untuk melindungi korban). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kedua negara memiliki perbedaan dalam beberapa ketentuannya, baik Indonesia maupun Korea selatan telah menjalankan tanggung jawab konstitusional dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi perempuan dan anak.

Kata Kunci: Perlindungan, Perempuan, Anak, Indonesia, Korea Selatan

ABSTRACT

Sexual violence against women and children is a serious violation of human rights, requiring comprehensive protection from the state. This study aims to analyze the protection of the rights of women and children who are victims of sexual violence through a comparative study between the Indonesian Law on Sexual Violence Crimes and the South Korean Law on the Prevention of Sexual Violence and Protection of Victims, as well as how protection is provided in both laws when viewed from the perspective of maqasid sharia theory.

This study uses a library research method, in which data is collected from various sources such as books, journals, laws, and other related documents. This study also uses a comparative and legislative approach to examine the differences and similarities in the protection of rights in both countries.

The results of the study show that South Korea is more assertive in protecting the rights of women and children who are victims of sexual violence compared to Indonesia, especially in terms of preventive protection through mandatory reporting, specific institutional infrastructure such as the National Center for Combating Digital Sexual Crimes, differentiated protection facilities according to the characteristics of the victims, and a consistent criminal sanction system without complaint offenses. Although Indonesia has progressive and comprehensive normative laws, it still faces a significant gap between the regulated legal system and the reality of the law in the field due to the absence of adequate institutional infrastructure, weak inter-agency coordination, and inconsistencies in the criminal justice system. Jasser Auda's analysis of maqasid sharia shows that the TPKS Law is substantially in line with the principles of maqasid sharia in six dimensions: cognition (transformation of the paradigm of sexual violence as a human rights violation), wholeness (a holistic approach to prevention-protection-recovery-punishment), openness (adoption of international standards and responsiveness to technology), hierarchy of objectives (clear planning structure), multidimensionality (recognition of the complexity of sexual violence), and purposefulness (a strong desire to protect victims).

Keyword: Prevention, Women, Children, Indonesia, South Korea

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfi Hasanah
NIM : 22103070032
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Komparasi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dalam Kekerasan Seksual di Indonesia dan Korea selatan adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 29 Desember 2025

Yang menyatakan


METERAI TEMPEL
No. 271ANX156215623

Alfi Hasanah

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Alfi Hasanah
NIM : 22103070032
Judul Skripsi : Komparasi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dalam Kekerasan Seksual di Indonesia dan Korea Selatan.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 29 Desember 2025

Pembimbing,

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP 19720903 199803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-74/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KOMPARASI DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFI HASANAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070032
Telah diujikan pada : Senin, 12 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 697180d9e32

Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED



Valid ID: 6971f9d8d70c

Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 6972b526c9ed4

Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED



Valid ID: 6976c83f4a5e7

Yogyakarta, 12 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

“Live for today, yesterday and tomorrow.”

- Me -

“What’s yours will be yours. No need to rush. No need to feel anxious. All good things take time, and Allah knows the best and Allah is the best planner, when you receive the best, your heart will be so gratefull.”

- A random tweet that passed through my tl, and i’m so in love with this -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan memanjatkan puja dan puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, beserta kemudahan yang telah diberikan dalam menulis skripsi ini, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Ali Mas'ud ayah saya tercinta yang telah menjadi pilar kuat dalam hidup saya dan selalu memberikan dukungan tanpa henti dalam segala langkah yang saya ambil. Setiap tetes keringat dan jerih payah yang ayah curahkan telah mengajarkan saya arti kerja keras dan ketekunan. Kebijakan dan nasihat ayah selalu memotivasi saya untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Semoga karya ini menjadi refleksi dari nilai-nilai yang ayah tanamkan dalam diri saya.

Dan Ibu Rutik Aisyah, ibu saya yang terkasih. Saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa terima kasih yang mendalam. Karena telah memberikan kasih sayang dan dukungan tanpa syarat sepanjang perjalanan ini. Pengorbanan ibu dalam mendidik dan membimbing saya adalah sumber inspirasi hidup saya, ibu yang selalu menjadi pendengar setia dan sahabat terbaik serta selalu menguatkan saya di masa sulit. Semoga hasil karya ini dapat memberikan rasa bangga bagi ibu, sebagaimana saya bangga memiliki ibu.

Dan yang terakhir kepada diri sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini. Meskipun beberapa hal dalam kehidupan memang tidak berjalan sebagaimana yang kamu impikan, namun setidaknya kamu berhasil menyelesaikan apa yang kamu mulai.

PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
إِلَهُ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmad serta hidayahnya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat islam Alhamdulillah berkat pertolongan dan kemudahan yang diberikan Allah SWT, serta berkat dukungan dari orang-orang terdekat, penulis dapat menyelesaikan berbagai tahapan dalam mengerjakan Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Komparasi di Indonesia dan Korea Selatan)”

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekertaris Program Studi Hukm Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Moh Tamtowi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing akademik dan juga Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan baik secara akademik dan moral, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orangtua terkasih bapak Ali Mas'ud dan ibu Rutik Aisyah, adik laki-laki satu-satunya penulis yang menyebalkan, serta keluarga besar penulis yang selalu menjadi support sistem terbaik dan tidak pernah lelah untuk selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk penulis.
7. Sahabat seperjuangan penulis dari awal ke Jogja hingga saat ini, Caca, Wawa, Lina, Noni, dan Winda yang telah sabar menghadapi sifat dan tingkah laku penulis yang terkadang menyebalkan dan suka memalukan. Terimakasih juga telah menjadi tempat berkeluh kesah selama berkuliah, selalu memberikan saran apabila penulis sedang kebingungan, bersama-sama menjelajahi Jogja, Solo dan Klaten yang tentunya memberikan kenangan indah di usia 20 awal yang tak akan terulang lagi nantinya.

8. Sahabat sekaligus saudara, Happy, Suqma, Lintang dan Rahma yang selalu ada buat penyusun saat suka maupun duka, baik dirumah maupun di Jogja. Terimakasih telah menemani, menasehati, meramaikan kehidupan penulis yang biasa saja dan membersamai segala langkah yang penyusun ambil.
9. Teruntuk Salma, Faza, Stevani, dan teman-teman hukum tatanegara angkatan 22. Terimakasih banyak atas kenangan semasa kuliah yang begitu berharga untuk dilewatkan, serta segala bantuan dan dukungan yang penulis terima.
10. Kepada Exo yang berapapun jumlah anggotanya yang tersisa, terimakasih karena telah memotivasi dan selalu menjadi penghibur bagi penulis di saat penat.
11. Dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 28 Desember 2025

Peneliti



Alfi Hasanah

NIM: 22103070032

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB 1	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Telaah Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
E. Kerangka Teoritik.....	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Teori Maqasid Syariah	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG TPKS DI INDONESIA DAN ACT ON THE PREVENTION OF SEXUAL VIOLENCE AND PROTECTION OF VICTIMS DI KOREA SELATAN	Error! Bookmark not defined.
A. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
1. Pencegahan	Error! Bookmark not defined.
2. Perlindungan pada korban.....	Error! Bookmark not defined.

3. Penyelenggaraan fasilitas perlindungan.....	Error! Bookmark not defined.
4. Sanksi pidana	Error! Bookmark not defined.
B. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Korea Selatan.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pencegahan	Error! Bookmark not defined.
2. Perlindungan pada korban.....	Error! Bookmark not defined.
3. Penyelenggaraan fasilitas perlindungan	Error! Bookmark not defined.
4. Sanksi pidana.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Perbandingan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia dan Korea Selatan	Error! Bookmark not defined.
1. Analisis perlindungan preventif	Error! Bookmark not defined.
2. Analisis perlindungan represif	Error! Bookmark not defined.
B. Perbandingan perlindungan pada perempuan dan anak	Error! Bookmark not defined.
1. Perlindungan perempuan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Perlindungan Anak.....	Error! Bookmark not defined.
C. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia dengan Teori Maqasid Syariah	Error! Bookmark not defined.
1. Kognisi Sistem (<i>Cognitions</i>).....	Error! Bookmark not defined.
2. Keseluruhan (<i>Wholeness</i>).....	Error! Bookmark not defined.
3. Keterbukaan (<i>Openness</i>).....	Error! Bookmark not defined.
4. Hierarki-Keterkaitan (<i>Hierarchy-Interrelated</i>).....	Error! Bookmark not defined.
5. Multidimensi (<i>MultiDiminsions</i>).....	Error! Bookmark not defined.
6. Bertujuan (<i>Purposfulness</i>).....	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
4. Undang-Undang Nomor 20.461 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban (Act on the Prevention of Sexual Violence and Protection of Victims)
5. Undang-Undang Nomor 20.462 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Anak dan Remaja Terhadap Tindak Pidana Seksual (Act on the Protection of Children and Youth Against Sex Offenses)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia dianugerahi hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, yaitu Hak Asasi Manusia. *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948 juga menekankan tentang prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, termasuk penghormatan terhadap martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.¹ Dalam lingkup global, diskriminasi paling mencolok adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang seringkali dipicu oleh kemiskinan serta pola pikir tradisional yang masih dipengaruhi oleh pemahaman patriarki. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang prevalensinya masih tinggi dalam kehidupan.² Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat membawa dampak serius secara sosial, fisik, dan psikologis bagi perempuan dan anak. Pada Oktober 2024, UNICEF mengungkapkan sebanyak lebih dari 370 juta anak perempuan dan perempuan dewasa, atau 1 dari 8 di seluruh dunia menjadi korban pelecehan sebelum menginjak usia 18 tahun.

Dalam laporan *survey* globalnya UNICEF, angka tersebut meningkat menjadi 650 juta atau 1 dari 5 perempuan dewasa dan anak-anak terhitung pernah

¹ Majelis Umum PBB, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia”, *Indonesian Journal of International Law*, vol. 4, 1948, hlm. 2.

² Elisabeth F. D. Harnowo, dkk, “Diskriminasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas dalam perspektif religiusita”, *Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, Vol. 18 No. 2 (Desember 2023), hlm. 290.

mengalami kekerasan seksual tanpa kontak fisik, seperti; kekerasan verbal dan daring.³ Komnas HAM mengungkapkan bahwa kekerasan seksual mencakup segala tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi individu. Fenomena kekerasan seksual umumnya didominasi oleh pelaku dewasa yang menargetkan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. kekerasan seksual telah berakar dalam sejarah masyarakat dan memberikan dampak buruk, baik pada tingkat individu maupun dalam tatanan sosial secara keseluruhan. Isu ini terus menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius, upaya penanganan kasus kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan respons yang komprehensif, responsif, dan efektif.⁴

Sebagai sebuah negara berkembang, kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia ini lebih banyak dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Data yang tercatat oleh situs *website* SIMFONI PPA menunjukkan bahwa satu tahun setelah pengesahan UU TPKS pada tahun 2022, tercatat sebanyak 13.156 kasus kekerasan seksual terjadi pada 2023 dan tahun 2024 sebanyak 14.459 kasus. Namun sebelum disahkannya Undang-undang ini, kasus kekerasan seksual pada 2021 ada sekitar 10.327 kejadian yang tercatat, sehingga kasus di Indonesia ini dapat dikatakan selalu mengalami peningkatan.⁵ Dengan kesuksesan industri

³ “Over 370 million girls and women globally subjected to rape or sexual assault as a children” <https://www.unicef.org/press-releases/over-370-million-girls-and-women-globally-subjected-rape-or-sexual-assault-children>, akses 12 oktober 2024.

⁴ Aqila A. Azizi, dkk. “Perlindungan Perempuan: Implementasi UU No. 12 Tahun 2022 Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, Vol.2, No.2, (Juni 2024), hlm. 1-2.

⁵ “Situs SIMFONI PPA” <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, akses 13 Oktober 2024.

hiburan Korea Selatan yang telah mendunia melalui fenomena *Korean Wave* (Hallyu) yang telah menjangkau secara global dan menciptakan pengaruh budaya yang masif, hal ini justru turut menyeret serta mengekspos berbagai macam kasus kekerasan yang terjadi di Korea Selatan.

Kasus yang melibatkan *public figure* dan tokoh-tokoh industriipun turut memicu diskusi publik secara global terkait permasalahan kekerasan seksual di Korea Selatan. Korea Selatan yang merupakan negara maju dengan perekonomian yang kuat juga memiliki banyak kasus kekerasan seksual yang hingga kini masih menjadi permasalahan serius, melalui *Korean Statistical Information Service* mencatat bahwa angka kasus kekerasan seksual yang terjadi sekitar 38.698 kasus pada tahun 2023, lalu pada tahun 2024 tercatat sebanyak 36.180 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Korea Selatan.⁶ Jika melihat dari data tersebut, angka kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia jelas tidak sebanyak dengan kasus yang terjadi di Korea Selatan. Kesetaran gender di Korea Selatan adalah masalah yang serius, patriarki yang masih kental hingga sekaranglah yang menjadi akar masalah dari diskriminasi pada perempuan.⁷ Tingginya angka kekerasan seksual tentu saja memberikan beban berat pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri, khususnya perempuan dan anak.

Korban berhak mendapatkan jaminan untuk merasa aman, jauh dari kekhawatiran akan hak-nya yang direnggut orang lain, hak atas kehormatan serta

6

“KOSIS”
https://kosis.kr/eng/statisticsList/statisticsListIndex.do?parentId=C.1&menuId=M_01_01&vwcd=MT_ETITLE&parmTabId=M_01_01#content-group, akses 8 maret 2025.

⁷ Kardina & Anisa, “Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi Cedaw pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan”, Universitas Fajar, hlm. 156.

martabatnya sebagai sesama manusia. Selain itu baik Indonesia maupun Korea Selatan, keduanya juga mempunyai budaya patriarki yang tinggi dan masih mengakar dengan kuat hingga sekarang. Berbeda dengan patriarki di Korea Selatan yang muncul melalui sistem keluarga yang masih menganut nilai-nilai ajaran konfusianisme, di mana laki-laki lebih dominan dalam keluarga dan masyarakat, sedangkan patriarki di Indonesia ini bersumber dari perpaduan hukum adat, dan nilai-nilai agama yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, pemimpin, dan pengambil keputusan. Dampak dari patriarki ini adalah munculnya stigma negatif sehingga terkadang membuat keluarga memilih jalur damai atau menikahkan korban dengan pelaku untuk menghindari rasa malu. Dalam kasus kekerasan seksual, kerugian akibat insiden ini tidak hanya bersifat fisik dan traumatis tetapi juga dapat mengakibatkan kematian.⁸

Seiring dengan berkembangnya zaman, ancaman terhadap nyawa dan kepercayaan diri juga semakin kompleks mengikuti perubahan modus operandi dalam kekerasan seksual digital seperti kasus “NTH Room” yang merupakan suatu kasus kekerasan seksual digital yang terjadi melalui sosial media di Korea Selatan yang menargetkan perempuan dan anak menjadi korbannya. Kemudian ada juga kasus yang terjadi di Indonesia “Grup Fantasi Sedarah” dengan korban dua anak perempuan dan satu perempuan dewasa. UU TPKS ini memberikan perlindungan yang komprehensif karena tidak hanya mengatur sanksi bagi pelaku, namun juga memberikan perlindungan nyawa dan martabat perempuan

⁸ Helen Intania, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.2, No.1, (2017), hlm.30.

dan anak dalam tindak kekerasan seksual. Seringkali korban tidak mendapatkan dukungan positif dari orang-orang sekitarnya, lantas mengurungkan niat dan keberaniannya untuk bercerita kepada orang lain dan memilih menyimpannya sendiri.⁹ Karena itulah, negara diwajibkan hadir dalam memberikan hak berupa perlindungan dan pemulihan bagi para korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak, baik secara fisik maupun mental.¹⁰

Maqasid syari'ah sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan bagi umat manusia, perlindungan terhadap hak perempuan dan anak adalah bagian terpenting dari tujuan tersebut. Karena memiliki keterkaitan erat dengan menjaga dan memelihara aspek aspek pokok dari maqasid syari'ah. Maraknya kasus kekerasan seksual secara global, baik di Indonesia maupun di Korea Selatan dengan persentase korban terbanyak adalah perempuan dan anak, serta adanya kesamaan budaya patriarki yang tinggi diantara keduanya memancing rasa keingintahuan penulis tentang bagaimana perbandingan perlindungan hak yang di berikan oleh Undang-Undang No. 12 tahun 2022 di Indonesia dan Undang-Undang Republik Korea Selatan Nomor 20.461 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban, khususnya pada perempuan dan anak.

Nantinya akan dilihat kesesuaian Undang-undang TPKS ini dengan teori maqasid syariah menurut Jasser Auda. Kemudian apakah terdapat pasal

⁹ Jung Ro Ssa dan Kim Tae Kyoung, "The factors influencing children to non-disclosure of sexual violence: Focusing on the experiences of women who non-disclosing child sexual abuse," Korean Association of Victimology, 23, (2017), hlm. 77.

¹⁰ Alhan Ramadhan, dkk, "Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil," *Jurnal IKAMAKUM*, Vol 2, No 2, (Desember 2022), hlm. 791-792.

dalam Undang-undang Korea Selatan yang dapat diadopsi oleh Undang-undang Indonesia, yang nantinya dapat lebih memperkuat perlindungan hak yang diberikan oleh negara terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan seksual. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai **“KOMPARASI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Komparasi di Indonesia dan Korea Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana komparasi perlindungan hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual pada Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20.461 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban (Act on Sexual Violence Prevention and Victims Protection) di Korea Selatan?
2. Bagaimana perlindungan hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Indonesia dalam teori maqasid syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan dari sebuah penelitian adalah tercapainya hal-hal yang menjadi dasar mengapa penelitian ini dibuat, penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui perbandingan dari Undang-undang kedua negara tersebut dalam memberikan perlindungan hak kepada perempuan dan anak.
- b. Untuk mengetahui apakah ketentuan Undang-undang Indonesia dalam memberikan perlindungan hak pada perempuan dan anak korban kekerasan seksual sudah sesuai dengan teori maqasid syariah yang dikemukakan oleh Jasser Auda.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini memiliki dua aspirasi utama. Pertama, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan berkontribusi dalam upaya penguatan perlindungan hak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber rujukan yang bermanfaat bagi para penulis di masa depan yang mengkaji topik serupa dalam karya ilmiah lainnya.

- b. Secara praktis

Pertama, bagi penulis sendiri, karya ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan

masukan dan informasi kepada pemerintah Indonesia terkait dengan ketentuan-ketentuan untuk memberikan perlindungan lebih pada perempuan dan anak dalam kasus kekerasan seksual.

Kedua, dari sisi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman publik dan menyediakan informasi komprehensif mengenai hak perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah Pustaka, ditemukan penelitian yang relevan dengan topik yang akan dibahas peneliti, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tasya Azmi Nabila dalam skripsi yang berjudul “*Studi Perbandingan Terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Indonesia dan Korea Selatan*”. Penelitian ini berisi tentang perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah pada subjek dari perlindungannya. Jika saudara Tasya Azmi berfokus pada perlindungan terhadap korban secara menyeluruh baik gender laki-laki ataupun perempuan, maka disini penulis akan berfokus pada perempuan dan anak-anak saja.¹¹

Kedua, penelitian oleh Fatlinda Norma Meilani dalam skripsi yang berjudul “*Perbandingan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Antara*

¹¹ Tasya Azmi Nabila, “Studi Perbandingan Terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Indonesia dan Korea Selatan,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung (2025).

Negara Republik Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji ada pada objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, objeknya adalah Indonesia dan Malaysia, sedangkan objek penulis adalah Indonesia dan Korea Selatan. Lalu jika saudara Fatlinda Norma menggunakan perspektif hukum islam, maka disini penulis akan menggunakan teori maqasid syariah yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi.¹²

Ketiga, penelitian oleh Kardina dan Anisa Marlinda Yurisa dengan judul artikel jurnal "*Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi Cedaw pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan*". Tulisan ini membahas tentang isu kekerasan seksual di Korea Selatan menggunakan analisis *Gender Based Violence*. Perbedaan penelitiannya adalah dalam penelitian yang akan penulis kaji ini lebih berfokus pada bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak.¹³

Keempat, penelitian oleh Yuniar Rizky Pratiwi dengan judul skripsi "*Peran Gerakan #MeToo pada Kebijakan Korea Selatan tentang Pelecehan dan Kekerasan Seksual*". Tulisan ini membahas tentang peran Gerakan #MeToo dalam mengubah kebijakan hukum yang berlaku terkait kekerasan dan pelecehan seksual di Korea Selatan. Perbedaan penelitiannya adalah dalam

¹² Fatlinda Norma Meilani, "Perbandingan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Antara Negara Republik Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam," Skripsi Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

¹³ Kardina dan Annisa Marlinda, "Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi Cedaw pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* Volume 1, Nomor 2, (Juli-Oktober 2021), E-ISSN 2797-0485, hlm. 4.

penelitian ini, fokus utama penulis adalah melakukan perbandingan antara instrument hukum di Indonesia dan Korea Selatan dalam melindungi hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual.¹⁴

Kelima, penelitian oleh Bima Mandala dan Selamat Widodo dengan judul artikel jurnal *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”*. Tulisan ini membahas tentang analisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022. Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah dalam penelitian ini tidak hanya mengkaji mengenai kekerasan seksual di Indonesia saja, namun juga Korea Selatan dengan fokus utama pada perlindungan hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual.¹⁵

Berdasarkan uraian telaah Pustaka di atas, meskipun sudah banyak penelitian yang mengkaji perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan seksual secara umum, serta studi komparatif sistem hukum di Indonesia dan Korea Selatan, namun belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai komparasi perlindungan hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual yang menggunakan Undang-undang TPKS dan Act on Sexual Violence Prevention and Victims Protection sebagai sumber instrumen hukum yang utama.

¹⁴ Yuniar Rizky Pratiwi, “Peran Gerakan #MeToo pada Kebijakan Korea Selatan tentang Pelecehan dan Kekerasan Seksual,” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2023).

¹⁵ Bima Mandala dan Selamat Widodo, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 10, No. 04 (Desember 2024), hlm. 161-175

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu cara untuk melindungi kepentingan individu. Hal ini memerlukan pemberian hak asasi manusia dan pemberdayaan kepada setiap orang agar dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Tujuan perlindungan ini adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka kehidupan bermasyarakat dalam satu negara.

Bentuk perlindungan hukum negara memiliki dua ciri: pencegahan (larangan) dan sanksi. Perlindungan yang bersifat preventif dalam bentuk peraturan ditujukan untuk menciptakan hak dan kewajiban serta menjamin hak subjek hukum. Sedangkan perlindungan berupa hukuman (sanksi) berupa penegakan peraturan hukum administrasi nasional, hukum pidana, dan hukum perdata. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diterima subjek hukum melalui instrumen hukum yang ada, baik yang bersifat preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis. jika terjadi pelanggaran.

2. Teori maqasid syari'ah

Maqasid mempunyai arti tujuan, Jasser Auda memiliki pendapat bahwa cakupan dari maqasid adalah hikmah yang ada di balik suatu hukum, salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial. Maqasid syariah

pertama kali didefinisikan oleh Dr. Thahir bin Asyur, seorang ulama kontemporer, dalam bukunya yang berjudul ‘Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah’. Konsep ini merujuk pada serangkaian tujuan dan hikmah yang menjadi landasan serta pedoman syariah dalam berbagai ketentuan hukum agama. Menariknya, beberapa tujuan ini tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum syariat secara khusus, melainkan berfungsi lebih luas dalam kerangka hukum Islam secara keseluruhan.¹⁶

Maqasid mempunyai peran untuk menjaga jiwa dan akal manusia. Selain itu, maqasid juga dapat dikatakan sebagai tujuan ilahiyyah dan konsep moral yang menjadi dasar dari hukum islam, seperti keadilan, kebebasan berpendapat, harkat dan martabat manusia, dan sebagainya. teori maqasid Jasser Auda ini bercorak dari pengembangan pemikiran dari maqasid klasik yang mengarah pada menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁷ Yang selanjutnya dalam mawasid kontemporer akan lebih dikembangkan lagi ke arah universal seperti kebebasan beragama, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya.

F. Metode Penelitian

Pentingnya metode penelitian adalah untuk memastikan hasil penelitian memiliki arah yang jelas. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah sebagai berikut:

¹⁶ Muhammad Syukuri Dan Ratna Hidayat, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqasid Syariah*, (Jakarta: Kencana A, 2020), hlm 20.

¹⁷ Oni Syahroni Dan Adi Warman, *Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 3.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian kepustakaan atau *library research* yang memfokuskan pada penggalian dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis serta literatur yang relevan dengan topik. Penelitian ini bersifat normatif dengan studi kepustakaan karena seluruh data yang dikumpulkan berasal dari studi terhadap bahan hukum yang terdokumentasi dalam sumber Pustaka.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan deskriptif analistik, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan materi pembahasan dengan cara yang rinci, sistematis, akurat, dan faktual. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengungkap berbagai fakta yang tengah diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan. Pertama, melalui pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) yang bertujuan untuk melakukan perbandingan antara berbagai subjek penelitian yang berbeda serta mengidentifikasi hubungan kausalitas di antaranya.¹⁹ Kedua, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai regulasi dan

¹⁸ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2020), hlm. 42.

¹⁹ Andi Ibrahim, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018), hlm.

peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus pembahasan. Ketiga, penelitian ini memanfaatkan pendekatan konseptual yang menggunakan kerangka maqasid syari'ah sebagai alat analisis untuk membahas permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berbasis kajian pustaka, dengan menelusuri berbagai referensi hukum sekunder yang relevan dengan topik kajian. Proses ini dilakukan dengan mengakses berbagai dokumen resmi, buku akademik, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

5. Sumber Data

a. Bahan primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Diantaranya adalah norma dasar yang menjadi landasan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan dasar yang meliputi batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut dan ketetapan-ketetapan MPR. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan sumber-sumber hukum dari masa penjajahan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terutama berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Undang-undang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban Nomor 20.461 Tahun 2024 (*Act on the Prevention of Sexual Violence and Protection of Victims*), dan Undang-undang Perlindungan Anak dan Remaja Terhadap Tindak Pidana Seksual Nomor 20.462 Tahun 2024 (*Act on the Protection of Children and Youth Against Sex Offenses*).

b. Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan materi-materi yang menyediakan interpretasi atau penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Termasuk di dalamnya adalah dokumen seperti rancangan undang-undang yang masih dalam proses pembahasan, serta berbagai hasil riset dan karya ilmiah dari para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber pendukung yang memberikan informasi tambahan dan klarifikasi terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya seperti berbagai jenis kamus dan referensi lain yang dapat membantu pemahaman dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan.

6. Analisis data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dalam menganalisis data, di mana metode ini menghasilkan temuan-temuan deskriptif yang mencakup dokumen tertulis, informasi verbal, serta observasi perilaku. Dalam proses analisisnya, penelitian mengimplementasikan metode deduktif yang mengembangkan pemikiran dari teori general menuju kesimpulan yang lebih spesifik. Secara konkret, analisis berfokus pada dua instrumen hukum utama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Republik Korea Selatan Nomor 20.461 tahun 2024 mengenai Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban. Kemudian regulasi di Indonesia ini selanjutnya akan ditelaah menggunakan kerangka analisis yang lebih luas yaitu konsep *maqasid syari'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menyajikan pemaparan teoritis sebagai alat analisis untuk menganalisis secara mendalam mengenai isu-isu yang menjadi fokus penelitian. Dalam bab ini, teori-teori yang dikemukakan mencakup teori perlindungan hukum dan *maqasid syari'ah*. Yang akan digunakan sebagai landasan konseptual untuk mengurai permasalahan dalam penelitian.

Bab Ketiga, akan membahas secara rinci landasan hukum sebagai tinjauan umum mengenai komparasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia dengan Act on Sexual Violence Prevention and Victims Protection di Korea Selatan. Selain itu, bab ini juga akan memberikan gambaran umum penjelasan mengenai bagaimana ketentuan dari Indonesia dan Korea Selatan dalam memberikan perlindungan hak perempuan dan anak yang menjadi korban dalam Kekerasan Seksual.

Bab Keempat, berisi perbandingan perlindungan hak dari kedua negara pada perempuan dan anak korban kekerasan seksual, juga akan memberikan analisis yang dilakukan mengenai bagaimana teori *maqasid syariah* terhadap perlindungan hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual yang diatur oleh Indonesia.

Bab Kelima, sebagai penutup, akan mengemukakan kesimpulan dari hasil analisis penelitian serta memberikan saran-saran untuk penelitian

selanjutnya dan kemajuan dalam ranah hukum di Indonesia yang menjadi fokus penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedua negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan hak pada perempuan dan anak, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang dan kebijakan lainnya yang bertujuan untuk melindungi hak perempuan dan anak dalam tindak kekerasan seksual.

Perlindungan hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan Korea Selatan melalui kerangka teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, yang mencakup aspek preventif dan represif, dapat disimpulkan bahwa Korea Selatan lebih tegas dalam menyediakan perlindungan hukum dibandingkan Indonesia, meskipun Indonesia unggul dalam beberapa normatif. Dalam perlindungan preventif, Korea Selatan lebih sistematis dalam memberikan perlindungan hak dengan menetapkan pelaporan wajib bagi pemimpin dan karyawan layanan anak, yang menunjukkan mekanisme deteksi dini. Meskipun Indonesia memiliki peraturan pencegahan yang lebih luas yang mencakup prasarana publik dan lingkungan kerja, praktiknya masih dilakukan secara umum tanpa mekanisme pengawasan yang jelas dan sanksi yang tegas.

Selain itu, Korea Selatan juga unggul dalam hal perlindungan represif karena memiliki infrastruktur kelembagaan khusus seperti Pusat

Nasional untuk Penanggulangan Kejahatan Seksual Digital, pusat konseling khusus bagi korban tindakan seks komersial, lembaga khusus pendidikan seks untuk anak dan remaja, dan berbagai pusat dukungan dan tempat perlindungan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan mengakui kebutuhan korban yang beragam dan memberikan layanan yang ditargetkan. Sebaliknya, UU TPKS di Indonesia ini hanya mengatur hak korban secara menyeluruh, tetapi implementasinya masih terkendala oleh kurangnya infrastruktur yang mendukung dan koordinasi antarlembaga yang buruk.

Dalam aspek fasilitas perlindungan, Korea Selatan menunjukkan ketegasan lebih dengan menyesuaikan jenis tempat perlindungan dengan karakteristik korban dan mengatur biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak korban, menunjukkan komitmen finansial yang nyata. Indonesia mengatur penyediaan layanan dan identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi, tetapi hanya bersifat normatif tanpa peraturan teknis khusus tentang standar layanan dan jaminan ketersediaan fasilitas yang merata.

Dalam aspek sanksi pidana, Indonesia memiliki cakupan luas dalam hal sanksi pidana dengan mengatur berbagai jenis kekerasan seksual tertentu seperti pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, dan perkawinan.

Namun, Korea Selatan menunjukkan ketegasan yang lebih kuat dengan menetapkan sanksi yang berat untuk pemerkosaan anak, yaitu sanksi pidana tambahan setengah bukan sepertiga bagi kekerasan seksual yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kewajiban untuk melaporkan, dan mengatur secara khusus berbagai modus operandi kekerasan seksual anak,

termasuk eksploitasi anak, prostitusi anak, intimidasi menggunakan materi eksploitasi, distribusi materi eksploitasi seksual anak atau remaja, perdagangan anak, dan sebagainya.

Dalam teori maqasid syariah melalui enam sistem pendekatan maqasid syariah Jasser Auda, Undang-undang TPKS melindungi hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual secara substansial sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syariah. Dari system kognisi, Undang-undang ini telah menunjukkan perubahan paradigmatis yang signifikan dalam pemahaman kita tentang kekerasan seksual sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang didasarkan pada ketidaksetaraan gender dan kuasa. Hal ini tentunya sejalan dengan pemahaman kontekstual maqasid syariah yang menekankan perlindungan martabat dan otonomi manusia. Untuk mencapai tujuan mewujudkan masyarakat bebas kekerasan seksual, regulasi ini mengadopsi pendekatan yang menggabungkan pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan pemidanaan sebagai sistem yang saling terkait.

Dalam sistem keterbukaan, Undang-undang ini menunjukkan keinginan untuk mengikuti standar hak asasi manusia internasional dan mengikuti kemajuan teknologi, meskipun perlu diperkuat dalam hal mekanisme evaluasi berkelanjutan. Dari sistem hierarki tujuan, yaitu dengan memiliki struktur teleologis yang jelas dengan tujuan akhir yang selaras dengan maqasid syariah tertinggi. Dalam sistem multidimensionalitas, dengan mengakui berbagai aspek kompleksitas kekerasan seksual. Namun, masih ada kekurangan dalam menangani kerentanan interseksional.

Sedangkan dari system *purposefulness*, UU ini memiliki tujuan yang kuat untuk melindungi korban. Namun, ada kesulitan untuk mengimplementasikan niat normatif menjadi mekanisme praktis yang efektif.

Baik Indonesia maupun Korea Selatan, melakukan kewajiban konstitusional dengan melindungi hak asasi manusia bagi warga negaranya, yaitu bagi perempuan dan anak. Kedua negara dalam melaksanakan kewajibannya melalui menyelenggarakan pencegahan, memberikan perlindungan pada korban, pembentukan fasilitas penyelenggaraan serta ketentuan mengenai sanksi pidana adalah upaya Indonesia dan Korea Selatan dalam memberikan perlindungan pada perempuan dan anak sebagai salah satu tanggung jawab negara. Meskipun pendekatan dalam Undang-undang keduanya terdapat perbedaan, namun fokus keduanya adalah demi mewujudkan lingkungan aman dan bermartabat bagi perempuan dan anak.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan penulis ini tentunya tidak lepas dari keterbatasan terutama karena penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka, sehingga dalam analisis yang dihasilkan masih bersifat normatif. Hal ini tentunya membuat penelitian ini belum mampu menggapai implementasi dan efektivitas hukumnya secara empiris serta sumber yang digunakan hanya berupa terjemahan undang-undang, literatur internasional, website, dan sebagainya yang tersedia secara daring. Untuk saran, terdapat beberapa saran dalam penelitian ini:

1. Saran bagi Pemerintah, Indonesia perlu melakukan upaya yang dapat memperkuat perlindungan pada perempuan dan anak korban melalui mengatur lebih rinci terkait ketentuan kekerasan seksual berbasis elektronik, dan pendirian infrastruktur yang komprehensif yang disertai dengan mekanisme koordinasi yang jelas. Selain itu, pemerintah Indonesia juga dapat mengadopsi beberapa ketentuan dari regulasi yang diatur Korea Selatan seperti: kewajiban pelaporan bagi instansi yang melayani anak (panti asuhan, dsb), mekanisme pencegahan yang lebih sistematis disertai dengan sanksi administratif, klasifikasi fasilitas perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan korban, dan adanya standar kualifikasi petugas fasilitas perlindungan atau konselor, serta adanya Lembaga khusus untuk menangani kekerasan seksual berbasis elektronik.
2. Saran bagi penelitian selanjutnya, yaitu “Implementasi Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia.”

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual

Undang-Undang Nomor 20.461 Tahun 2024 Tentang Pencegahan
Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban (Act on the Prevention
of Sexual Violence and Protection of Victims)

Undang-Undang Nomor 20.462 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Anak
dan Remaja Terhadap Tindak Pidana Seksual (Act on the Protection
of Children and Youth Against Sex Offenses)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan,
Perlindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
oleh Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA)

Enforcement Decree of the Sexual Violence Prevention and Victims Protection Act (Act No. 35.448, Apr. 15, 2025)

Peraturan Komnas HAM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024

Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan Penyintas Kekerasan.

B. Buku

Andi, dkk., *Metodologi Penelitian*. Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018.

Andreas, Ennike, dkk., *Meregulasi Kekerasan Seksual: Pengalaman Indonesia*, ed-1, (Bekasi: Daya Riset Advokasi untuk Perempuan dan Anak di Indonesia), 2023.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. PT Bina ilmu, 1987.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerdjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2020.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua, cet. Ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

C. Skripsi dan Jurnal

Alhan, Mustopa, dkk. Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil. Jurnal IKAMAKUM, Vol 2. No 2, 2022.

Angeliawati, Devi. The Law Enforcement of Equitable Pancasila to The Victims of Sexual Violence on Women and Children. Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan. e-ISSN 2809-1892, Vol. 3, No. 1, 2023.

Bima Mandala dan Selamat Widodo, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 10 No. 04, 2024.

CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2024.

Citra, Ade. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 3, 2025.

Dwinugraha, Satria. Kebijakan Pidana Kekerasan Seksual dalam Perencanaan Pembangunan Hukum di Indonesia, Skripsi, UPN Veteran Jakarta.

Efren & Edita. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat). UNES Journal of Swara Juatisia, vol. 7, Iss 4, Pp 1308-1320, 2024.

Elisabeth, Elly, dkk. Diskriminasi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Religiusita, Vol. 18 No. 2, 2023.

Ferdy, dkk. Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 1 No. 3, 2023.

Hasiguan, Nahroj J. Analisis Hukum Pemaksaan Sterilisasi Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.

Intania, Helen. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam. Jurnal Ius Constiendum, Vol.2 No.1, 2017.

Ismail & Malthuf. Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol. 10, No. 2, 2022.

Jung, Ro Ssa & Kim, Tae Kyoung. The Factors Influencing Children to Non-Disclosure of Sexual Violence: Focusing On the Experiences of Women Who Non-Disclosing Child Sexual Abuse. Korean Association of Victimology, Vol. 23, 2017.

Kardina & Annisa. Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi Cedaw pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 1 No.2, 2021.

Lee, Kwang-Kyu. Korean Traditional Culture. Jimoondang International, 2003.

Majelis Umum PBB. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Jurnal International Law, Vol. 4, 1948.

Meilani, Fatlinda Norma. Perbandingan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Antara Negara Republik Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Muflih, Daliva Rozani. Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Muhammad, Hasanuddin. Implikasi yuridis pengaturan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 9, No. 1, 2022.

Nabila, Tasya Azmi. Studi Perbandingan Terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Indonesia dan Korea Selatan. Skripsi, Lampung, Universitas Lampung, 2025.

Nadila, dkk. Perlindungan Pekerja Perempuan dari Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Tinjauan Hukum dan HAM. Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan, Vol. 6 No. 4, 2025.

Nurhanayanti & Angesti. Perlindungan Hukum Hak Korban Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jatijajar Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2022.

Putri. Konfusianisme di Korea Selatan kajian mengenai pengaruh budaya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Korea, Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.

Rosdiana, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan di Transportasi Umum Kota Jakarta. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 6 No. 2, 2024.

Sulaiman. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016). Skripsi, Universitas Hassanuddin, 2019.

Toriquddin, Moh. Teori Maqasid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2014.

Trisnawati. Pengaruh Korean Wave di Amerika Serikat melalui Bangtan Boys (BTS) dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Korea Selatan Tahun 2019 Sampai 2023, Skripsi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 2024.

Wafiuddin, Mu'ammarr. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Yuniar Rizky Pratiwi, “Peran Gerakan #MeToo pada Kebijakan Korea Selatan tentang Pelecehan dan Kekerasan Seksual,” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

D. Website

Komnas Perempuan. Pernyataan Sikap Komnas Perempuan tentang Rencana Sekolah Khusus Korban Kekerasan Seksual. retrieved di <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-rencana-sekolah-khusus-korban-kekerasan-seksual>.

Korea JoongAng Daily. 1 in 3 women in Korea experienced violence at least once in their lifetime: Survey. Retrieved di <https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-04-25/national/socialAffairs/1-in-3-women-in-Korea-experienced-violence-at-least-once-in-their-lifetime-Survey/2293589>.

Korea JoongAng Daily. 2025. Man caught filming upskirt videos with shoe-mounted camera on Seoul Metro Line 1. Retrieved di <https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-05-22/national/socialAffairs/Man-caught-filming-upskirt-videos-with-shoemounted-camera-on-Seoul-Metro-Line-1/2313435?detailWord=>.

Korean Statistical Information Service. Retrieved di <https://kosis.kr/eng/statisticsList/statisticsListIndex.do?parentId=C>.

[1&menuId=M_01_01&vwcd=MT_ETITLE&parmTabId=M_01_01#content-group.](#)

Lee, Seong Min. Yeonhap News. 20 대 지적장애인 수차례 성폭행 혐의

장애인교육시설 교장 영장. Retrieved di <https://www.yna.co.kr/view/AKR20251031025900064?input=1195m>.

Mada, Kris. Kekerasan terhadap Perempuan Korea selatan Terus Naik. Retrieved di <https://www.kompas.id/artikel/kekerasan-terhadap-perempuan-korea-selatan-naik>.

Situs SIMFONI PPA. Retrieved di <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Situs Website Statutes of the Republic of Korea. Retrieved di https://elaw.klri.re.kr/eng_service/main.do.

Utari,Yaslinda. Apa Itu Fantasi Sedarah yang Viral di Medsos? Ini Penjelasan dan Faktanya. Retrieved di <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7927324/apa-itu-fantasi-sedarah-yang-viral-di-medsos-ini-penjelasan-dan-faktanya>.

Vina Oktavia. 2024. Trauma, Remaja Korban Pemerkosaan di Lampung Coba Bunuh Diri. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/03/16/trauma-berat-korban-kekerasan-seksual-di-lampung-lakukan-percobaan-bunuh->

[diri?status=sukses_login&login=1730909734087&open_from=header_button&loc=header_button.](#)

Wulandari, Ratna Dwi. Kekerasan terhadap Ibu Hamil di Indonesia.

Retrieved di [https://unair.ac.id/kekerasan-terhadap-ibu-hamil-di-indonesia.](https://unair.ac.id/kekerasan-terhadap-ibu-hamil-di-indonesia)

